



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/03/IX/2000, tertanggal 1 September 2000;

Halaman 1 dari 6 halaman penetapan nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun I XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak;

3.-----

Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL)
- Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon.
- Termohon tidak patuh dan bersikap kasar kepada Pemohon.
- Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon
- Termohon tidak menghargai & menghormati Pemohon sebagai Suami.

4.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016 Pemohon adalah seorang Wiraswasta ketika Pemohon pulang bekerja istri sering tidak berada dirumah dan ternyata setelah beberapa bulan kemudian Termohon sudah hamil di luar perkiraan Pemohon.

5.-----

Bahwa Akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang ini ;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 dari 6 halaman penetapan nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau. apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan menetapkan Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai mediator untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 09 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil, dengan pernyataan Pemohon bahwa Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan Pemohon menyatakan secara tertulis mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara

Halaman 3 dari 6 halaman penetapan nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan upaya tersebut berhasil, dengan pernyataan tertulis Pemohon yang menyatakan akan kembali rukun dan damai dalam rumah tangga bersama Termohon dan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara ini sebelum Termohon menjawab permohonan Pemohon, oleh karenanya terhadap kehendak pencabutan perkara ini, tidak perlu menunggu persetujuan Termohon sebagaimana ketentuan dalam pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* ("Rv"), maka terhadap permohonan pencabutan perkara ini majelis hakim patut untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 4 dari 6 halaman penetapan nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Pdn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 H. oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.A., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dto

Drs. MUSLIM, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dto

WARDIANI TANJUNG, B.A.,

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 525.000,- |

Halaman 5 dari 6 halaman penetapan nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera

M Yasir Nasution. M.A.

Halaman 6 dari 6 halaman penetapan nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Pdn